



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Defan Afreli Bin Cek Wan Alm
2. Tempat lahir : Sukajaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukajaya Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Desra Efendi Bin Mardison
2. Tempat lahir : Batubasa
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Akmal No.09 Kelurahan Bandar Agung Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Defan Afreli Bin Cek Wan Alm ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa Desra Efendi Bin Mardison ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 637/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEFAN AFRELI BIN CEK WAN DAN Terdakwa II DESRA EFENDI BIN MARDISON** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama sama melakukan pemalsuan surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



2. Membebaskan **Terdakwa I DEFAN AFRELI BIN CEK WAN DAN Terdakwa II DESRA EFENDI BIN MARDISON** dari dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
3. Menyatakan **Terdakwa I DEFAN AFRELI BIN CEK WAN DAN Terdakwa II DESRA EFENDI BIN MARDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat keterangan dokter**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DEFAN AFRELI BIN CEK WAN DAN Terdakwa II DESRA EFENDI BIN MARDISON** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
 - 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ranau Tengah);
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RANDO,SE BIN AZUAN DKK

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2. 000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm)** dan terdakwa II **DESRA EFENDI Bin MARDISON** bersama-sama dengan saksi **Midra Yani Als Teguh Bin AZHARI** dan saksi **Rando Bin Azwan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di tDesa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu



Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rando Bin Azwan datang ke rumah saksi Midra Yani Als Teguh Bin AZHARI menanyakan kapan berangkat membawa Bus ke Jakarta dan bagaimana mendapatkan Surat Hasil Swab Antigen yang selanjutnya saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari menjawab bahwa Surat Hasil Swab Antigen akan di buat oleh petugas Satgas Covid 19 di Raja Basa Bandar Lampung, dan kemudian saksi Rando Bin Azwan menawarkan dan mengajak saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari untuk membuat dan menjual Surat Palsu hasil Swab Antigen, sehingga atas ajakan tersebut kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari menelepon terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) untuk mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm), dan terdakwa I DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saksi Rando Bin Azwan “berapa saja kita bagi” sehingga kemudian saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari berkata kepada saksi Rando Bin Azwan “bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 pada saat sedang dalam perjalanan dari Banding Agung menuju simpang Sender, terdakwa I menanyakan penumpang Bis Ranau Indah satu persatu apakah sudah ada surat hasil test swab, yang kemudian karena penumpang biasanya tidak mempunyai maka terdakwa I menginformasikan bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil swab, dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya



Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab, dan jika ada yang mau terdakwa I bisa membuat surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju kemudian terdakwa I meminta KTP Para penumpang dan kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm) mengirim foto KTP para penumpang kepada saksi Midra Yani Als Teguh Bon Azhari yang selanjutnya foto-foto KTP tersebut diteruskan kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Swab Antigen.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB mobil BUS Ranau Indah No Pol BG 7212 VB yang disopiri oleh terdakwa II DESRA EFENDI Bin MARDISON dengan kenek terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) tiba di depan rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari yang kemudian setelah menunggu beberapa saat datang saksi Rando Bin Azwan membawa 7 (tujuh) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang selanjutnya setelah mendapatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) langsung menyerahkan uang bagian milik saksi Rando Bin Azwan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan menggunakan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang dibuat oleh saksi Rando Bin Azwan pada saat pemeriksaan di perjalanan sehingga berhasil digunakan sampai tujuan penumpang Bus.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2021 terdakwa I kembali meminta KTP Penumpang Bus Ranau Indah yang tidak mempunyai surat keterangan hasil swab dan setelah mengambil foto KTP dengan Handphone kemudian mengirimkan foto KTP ke saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari dan kemudian saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari kembali mengirimkan 9 (Sembilan) foto KTP penumpang Bus Ranau Indah kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, yang selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari, saksi Rando Bin Azwan menyerahkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen dan kemudian setelah mendapat 9 (Sembilan) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menyerahkan uang bagian milik saksi Rando Bin Azwan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



rupiah), yang selanjutnya saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison melanjutkan perjalanan dengan membawa 9 (Sembilan) Surat Palsu Hasil Tes Rapid Antigen untuk dipergunakan sebagai syarat perjalanan ke Jakarta sehingga berhasil sampai di tujuan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta KTP Penumpang Bus Ranau Indah sehingga terdakwa I mendapatkan 6 KTP penumpang dan terdakwa II mendapatkan 6 KTP penumpang yang kemudian sebanyak 12 KTP penumpang seluruhnya difotos dan dikirimkan kepada saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari yang selanjutnya saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari kembali mengirimkan foto KTP yang di terima melalui Whatsapp dari terdakwa II Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen sebagai syarat perjalanan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni yang diserahkan oleh saksi Rando Bin Azwan di rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari, dan setelah menerima 12 (dua) belas Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen kemudian terdakwa Defan Afreli Bin Cek Wan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang perjalanan kepada saksi Rando Bin Azwan, dan setelah itu kemudian saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari naik ke Bus Ranau Indah dan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison menuju Jakarta, namun pada saat sedang dalam perjalanan di desa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Bus Ranau Indah diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek banding Agung dan diamankan dikarenakan penumpang Bus Ranau Indah membawa Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen yang dibuat oleh saksi Rando Bin Azwan sebagai syarat perjalanan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar terdakwa I, terdakwa II, telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :



- o Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);
- o Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I **DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm)** dan terdakwa II **DESRA EFENDI Bin MARDISON** bersama-sama dengan saksi **Midra Yani Als Teguh Bin AZHARI** dan saksi **Rando Bin Azwan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Desa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



- Berawal pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Rando Bin Azwan datang ke rumah saksi Midra Yani Als Teguh Bin AZHARI menanyakan kapan berangkat membawa Bus ke Jakarta dan bagaimana mendapatkan Surat Hasil Swab Antigen yang selanjutnya saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari menjawab bahwa Surat Hasil Swab Antigen akan di buat oleh petugas Satgas Covid 19 di Raja Basa Bandar Lampung, dan kemudian saksi Rando Bin Azwan menawarkan dan mengajak saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari untuk membuat dan menjual Surat Palsu hasil Swab Antigen, sehingga atas ajakan tersebut kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari menelepon terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) untuk mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen yang selanjutnya disetujui oleh terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm), dan terdakwa I DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saksi Rando Bin Azwan “berapa saja kita bagi” sehingga kemudian saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari berkata kepada saksi Rando Bin Azwan “bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 pada saat sedang dalam perjalanan dari Banding Agung menuju simpang Sender, terdakwa I menanyakan penumpang Bis Ranau Indah satu persatu apakah sudah ada surat hasil test swab, yang kemudian karena penumpang biasanya tidak mempunyai maka terdakwa I menginformasikan bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil swab, dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab, dan jika ada yang mau terdakwa I bisa membuat surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju kemudian terdakwa I meminta KTP Para penumpang dan kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I DEFAN AFRELI Bin CEK WAN (Alm) mengirim foto KTP para penumpang kepada saksi Midra Yani Als Teguh Bon Azhari yang selanjutnya foto-foto KTP tersebut diteruskan kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Swab Antigen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 WIB mobil BUS Ranau Indah No Pol BG 7212 VB yang disopiri oleh terdakwa II DESRA EFENDI Bin MARDISON dengan kenek terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) tiba di depan rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari yang kemudian setelah menunggu beberapa saat datang saksi Rando Bin Azwan membawa 7 (tujuh) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang selanjutnya setelah mendapatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) langsung menyerahkan uang bagian milik saksi Rando Bin Azwan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan menggunakan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang dibuat oleh saksi Rando Bin Azwan pada saat pemeriksaan di perjalanan sehingga berhasil digunakan sampai tujuan penumpang Bus.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2021 terdakwa I kembali meminta KTP Penumpang Bus Ranau Indah yang tidak mempunyai surat keterangan hasil swab dan setelah mengambil foto KTP dengan Handphone kemudian mengirimkan foto KTP ke saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari dan kemudian saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari kembali mengirimkan 9 (Sembilan) foto KTP penumpang Bus Ranau Indah kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, yang selanjutnya pada sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari, saksi Rando Bin Azwan menyerahkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen dan kemudian setelah mendapat 9 (Sembilan) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menyerahkan uang bagian milik saksi Rando Bin Azwan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison melanjutkan perjalanan dengan membawa 9 (Sembilan) Surat Palsu Hasil Tes Rapid Antigen untuk dipergunakan sebagai syarat perjalanan ke Jakarta sehingga berhasil sampai di tujuan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II kembali meminta KTP Penumpang Bus Ranau Indah sehingga terdakwa I mendapatkan 6 KTP penumpang dan terdakwa II mendapatkan 6 KTP penumpang yang kemudian sebanyak 12 KTP

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang seluruhnya difoto dan dikirimkan kepada saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari yang selanjutnya saksi Midra Yani Als Teguh Bin Azhari kembali mengirimkan foto KTP yang di diterima melalui Whatsapp dari terdakwa II Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) kepada saksi Rando Bin Azwan untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen sebagai syarat perjalanan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni yang diserahkan oleh saksi Rando Bin Azwan di rumah saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari, dan setelah menerima 12 (dua) belas Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen kemudian terdakwa Defan Afreli Bin Cek Wan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang perjalanan kepada saksi Rando Bin Azwan, dan setelah itu kemudian saksi Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari naik ke Bus Ranau Indah dan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) dan terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison menuju Jakarta, namun pada saat sedang dalam perjalanan di desa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Bus Ranau Indah diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek banding Agung dan diamankan dikarenakan penumpang Bus Ranau Indah membawa Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen yang dibuat oleh saksi Rando Bin Azwan sebagai syarat perjalanan menyeberang di Pelabuhan Bakauheni.

- Bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar terdakwa I, terdakwa II, telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - o Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);



- o Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. Afrianti Binti Agus Guntur Sanboe Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan Tenaga Kerja Sukarela Dokter Umum yang bekerja di Puskesmas BPR Ranau Tengah pada bula Februari 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi bekerja di Puskesmas BPR Ranau Tengah diangkat sebagai Tenaga Kerja Sukarela Dokter Umum diberikan surat tugas Nomor : 814.1/011/II/pkm.BPRRT/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dr. Meri Astuti, MM;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi Fitri yang merupakan adik kandung saksi yang datang kerumah saksi yang berada di kampong 2 Ilir Lingkungan VI Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memberitahu bahwa surat keterangan hasil swab antigen dan tanda tangan saksi yang telah dipalsukan;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepala Pusekesmas BPR Ranau Tengah kemudian pada tanggal 8 September 2021 saksi melaporkan ke Polsek Banding Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan bukti surat swab antigen dan tanda tangan saksi yang dipalsukan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.12 wib dari pihak kepolisian yang ditemukan dari penumpang bus Ranau Indah sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa saksi memang pernah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat keterangan dokter hasil swab antigen hanya untuk terduga pasien yang positif covid19 dan untuk pemeriksaann masyarakat umum tidak lebih dari 5 (lima) pasien dalam satu bulan sedangkan untuki surat keterangan swab antigen pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 13.12 wib saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan untuk penumpang bus Ranau Indah;
- Bahwa 12 (dua belas) lembar surat keterangan swab antigen yang palsu tersebut memiliki perbedaan dengan surat keterangan antigen yang dikeluarkan oleh Puskesmas BPR Ranau Tengah diantaranya :
 1. Kop surat yang palsu terdapat tulisan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sedangkan yang asli tidak ada tulisan tersebut;
 2. Ukuran kertas yang palsu menggunakan kwarto/A4 sedangkan yang asli menggunakan ukuran kertas F4;
 3. Tulisan Positif dan Negatif yang palsu tidak ditulis dengan huruf bolt (penebalan huruf) sedangkan yang asli ditulis dengan huruf bold (penebalan huruf);
 4. Perbedaan tanda tangan dokter yang palsu dan asli sangat berbeda;
 5. Cap stempel yang palsu berada di tanda tangan dengan tulisan UPTD Puskesmas Ranau Tengah sedangkan yang asli UPT Puskesmas BPR Ranau Rengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena anggapan masyarakat umum bahwa saksi mendapat keuntungan dari surat tersebut dan nama institusi puskesmas BPR Ranau Tengah tempat saksi bekerja tercemar;
- Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku dokter UPT Puskesmas Ranau Tengah tidak pernah memerintahkan dan mengeluarkan surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



2. Saksi Fitri Yulaini Binti Agus Guntur Samboe Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira jam 19.00 wib dari penumpang bus Ranau Indah yang membuat hasil test swab antigen diloket Ranau Indah yang berada di Kelurahan Simpang Sender;
- Bahwa berdasarkan cerita penumpang bus Ranau Indah tersebut penumpang dimintai KTP dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membuat surat test swab antigen tanpa dites oleh dokter;
- Bahwa setelah mobil bus Ranau Indah jalan dan berhenti di Desa Hangkusa kenek mobil akan turun mengambil surat swab antigen dan diberikan kepada penumpang bus yang ditandatangani oleh dr. Afrianti;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi datang kerumah saksi dr. Afrianti yang merupakan kakak kandung saksi yang berada di Kelurahan Simpang Sender menceritakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Hepson, SKM Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan kepala UPT Puskesmas Ranau Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pada saat sedang menghadiri acara takziah di Muaradua;
- Bahwa kemudian dr. Afrianti menelpon saksi memberitahu bahwa adanya beredar surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 yang digunakan untuk perjalanan umum;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh dr. Afrianti untuk mengmpulkan bukti-bukti, keesokan harinya saksi mengumpulkan seluruh staf puskesmas dengan tujuan apakah ada yang mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen



covid19 yang digunakan untuk perjalanan umum namun tidak ada staf puskesmas yang mengeluarkan surat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan dr. Afrianti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banding Agung;
- Bahwa benar pihak puskesmas ada mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 namun jika ada salah seorang yang terangkit virus covid19 maka dari pihak medis akan melakukans swab kepada keluarganya;
- Bahwa yang membuat surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 adalah saksi Meifrival, AM, Kep selaku petugas TU pada UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku kepala UPT Puskesmas Ranau Tengah tidak pernah memerintahkan dan mengeluarkan surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Meifrival, AM, Kep Bin Bahtin Bayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan perawat staf TU UPT Puskesmas Ranau Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dari dr. Afrianti yang sebelumnya bertanya kepada saksi apakah ada membuat atau menerbitkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 untuk perjalana umum kemudian saksi menjawab tidak ada pihak puskesmas mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa benar pihak puskesmas ada mengeluarkan surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 namun jika ada salah seorang yang terangkit virus covid19 maka dari pihak medis akan melakukans swab kepada keluarganya;
- Bahwa yang membuat surat keterangan dokter pemeriksaan rapid swab antigen covid19 saksi sendiri namun berdasarkan perintah dokter pemeriksa dan Kepala Puskesmas serta hasil pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membuat surat tersebut dengan mengetiknya dilaptop kemudian melakukan penomoran didalam buku agenda surat keluar setelah selesai surat tersebut diberikan kepada dokter pemeriksa untuk ditanda tangani dan di cap stempel selanjutnya surat tersebut diberikan kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa diperlihatkan dan diajukan dipersidangan surat tersebut namun saksi selaku petugas TU pada UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm merupakan kernet Bis Ranau Indah sedangkan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison merupakan sopir Bis Ranau Indah tujuan Ranau Jakarta;
- Bahwa kemudian Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa jumlah penumpang di Bus Ranau Indah pada saat Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison kemudikan yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saudara Midra Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) menelepon Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen selanjutnya terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) "berapa saja kita bagi, bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan penumpang Bis Ranau Indah satu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatu apakah sudah ada surat hasil test swab, yang kemudian karena penumpang biasanya tidak mempunyai lalu Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menginformasikan bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil swab dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menjelaskan jika ada yang mau bisa membuat surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju dan memberika KTP
- Bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirim foto KTP para penumpang kepada saudara Midra Yani Als Teguh Bon Azhari (berkas terpisah) yang selanjutnya foto-foto KTP tersebut diteruskan kepada saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Swab Antigen.
- Bahwa setelah menunggu saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) membawa 7 (tujuh) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang selanjutnya setelah mendapatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) langsung menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya kami bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan menggunakan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 terdakwa Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirimkan 9 (Sembilan) foto KTP menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison mengirimkan 12 (dua) KTP dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) namun pada saat sedang dalam perjalanan di desa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Bus Ranau Indah diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek banding Agung dan diamankan



dikarenakan penumpang Bus Ranau Indah membawa Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen palsu;

- Bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Terdakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPT Puskesmas Ranau Tengah untuk membuat dan mengeluarkan surat hasil test swab antigen yang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (*Spurius Signature*);
 - Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
- 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ranau Tengah);
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm merupakan kernet Bis Ranau Indah sedangkan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison merupakan sopir Bis Ranau Indah tujuan Ranau Jakarta;
- Bahwa benar Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm merupakan kernet Bis Ranau Indah sedangkan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison merupakan sopir Bis Ranau Indah tujuan Ranau Jakarta telah diamankan pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa jumlah penumpang di Bus Ranau Indah pada saat Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison kemudikan yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saudara Midra Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) menelepon Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen selanjutnya terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) "berapa saja kita bagi, bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan penumpang Bis Ranau Indah satu persatu apakah sudah ada surat hasil test swab, yang kemudian karena penumpang biasanya tidak mempunyai lalu Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menginformasikan bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil swab dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menjelaskan jika ada yang mau bisa membuat surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju dan memberika KTP
- Bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirim foto KTP para penumpang kepada saudara Midra Yani Als Teguh Bon Azhari (berkas terpisah) yang selanjutnya foto-foto KTP tersebut diteruskan kepada saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) untuk dibuatkan Surat Palsu Hasil Swab Antigen.
- Bahwa setelah menunggu saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) membawa 7 (tujuh) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen yang selanjutnya setelah mendapatkan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen, Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) langsung menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya kami bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan menggunakan Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 terdakwa Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirimkan 9 (Sembilan) foto KTP menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison mengirimkan 12 (dua) KTP dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) namun pada saat sedang dalam perjalanan di desa Hangkusa Kecamatan BPR Ranau Tengah Bus Ranau Indah diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polsek banding Agung dan diamankan dikarenakan penumpang Bus Ranau Indah membawa Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen palsu;
- Bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison telah



mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);
 - Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPT Puskesmas Ranau Tengah untuk membuat dan mengeluarkan surat hasil test swab antigen yang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Terdakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang



menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa maksud kata “surat” dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas.

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009). Bahwa bagaimana sepucut surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raaddi* dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: “Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.” (Lamintang, 2009:14)

Menimbang, bahwa perbuatan “memalsu surat/ membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm merupakan kernet Bis Ranau Indah sedangkan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison merupakan sopir Bis Ranau Indah tujuan Ranau Jakarta telah diamankan pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib dikarenakan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) penumpang yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu sebanyak 11 (dua belas) lembar;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saudara Midra Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) menelepon Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen selanjutnya terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) "berapa saja kita bagi, bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menginformasikan kepada penumpang bus bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil swab dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab namun jika ada yang mau bisa membuatkan surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju dan memberika KTP;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya suatu hak atau perjanjian antara para terdakwa dan para penumpang bus Ranau Indah dalam perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan juga ditemukan fakta bahwa Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison membuat Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen tersebut

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



dimana surat tersebut isinya terkait dengan status kesehatan dari seseorang untuk mengelabui Satgas Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan



dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa surat keterangan dokter adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, puskesmas atau dokter yang menerangkan bahwa pasien sedang sakit. Sehingga memerlukan waktu untuk beristirahat. Surat keterangan dokter bisa digunakan sebagai lampiran pada surat izin ketika seseorang tidak masuk kerja atau masuk sekolah karena sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm merupakan kernet Bis Ranau Indah sedangkan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison merupakan sopir Bis Ranau Indah tujuan Ranau Jakarta telah diamankan pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.30 wib dikarenakan membawa 12 (dua belas) penumpang yang memiliki surat keterangan hasil swab antigen palsu sebanyak 11 (dua belas) lembar;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saudara Midra Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) menelepon Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengajak membuat dan menjual Surat Palsu Hasil Swab Antigen selanjutnya terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menanyakan berapa harga 1 (satu) surat dan dijawab oleh saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) "berapa saja kita bagi, bagaimana jika 1 (satu) surat dihargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dibagi 4 (empat) masing-masing mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) persurat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menginformasikan kepada penumpang bus bahwa di Pelabuhan bakauheni akan dilakukan pemeriksaan jadi harus ada surat keterangan hasil



swab dan jika tidak ada sebelum melanjutkan perjalanan dipersilahkan untuk melakukan swab di terminal Rajabasa dengan biaya Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara hidung dicolok dengan alat swab namun jika ada yang mau bisa membuat surat keterangan hasil swab tanpa dicolok hidung dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga karena penumpang setuju dan memberika KTP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirimkan 7 foto KTP kepada saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) kemudian saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) membawa 7 (tujuh) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen lalu Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) langsung menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2021 Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) mengirimkan 9 (Sembilan) foto KTP lalu saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) memberikan 9 (sembilan) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen lalu Terdakwa I Defan Afreli Bin Cek Wan (Alm) menyerahkan uang bagian milik saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2021 Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison mengirimkan 12 (dua) KTP kepada saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) lalu saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) memberikan 12 (dua belas) Surat Palsu Hasil Tes Swab Antigen dan Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Mirda Yani Als Teguh Bin Azhari (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuatan Surat Palsu Hasil Test Swab Antigen sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison telah mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 50/DTF/2021 tanggal 28 September 2021 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :

- Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. Afrianti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 merupakan tanda tangan karangan (Spurius Signature);

- Cap Stempel Bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel Pemanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter No :” 812/123/IX/PKM.BPRRT/2021, UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Nama : dr. Afrianti menerangkan nama : Rudi Sarmanto, tertanggal Simpang Sender, 09 September 2021 adalah merupakan cap stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah, dr. Afrianti dan pejabat yang berwenang dalam membuat surat Rapid Antigen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison bersama-sama dengan saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) membuat 28 (dua puluh delapan) surat Rapid Antigen yang palsu yang telah menirukan tanda tangan dr. Afrianti, memberi nomor palsu dan membubuhkan Cap Stempel palsu yang sudah saudara Rando Bin Azwan (berkas terpisah) buat sebelumnya dimana surat tersebut isinya terkait dengan status kesehatan dari seseorang untuk mengelabui Satgas Covid 19 maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
- 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskes BPR Ranau Tengah);
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
- 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskes BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01 yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 357280893728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Rando, Se Bin Azuan, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dr. Afrianti Binti Agus Guntur Sanboe Alm;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara saksi korban dan para terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Tedakwa I Defan Afreli Bin Cekwan Alm dan Terdakwa II Desra Efendi Bin Mardison**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan membuat surat keterangan dokter yang palsu sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Canon IP2770 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y11 warna hitam kebiruan menggunakan silicon warna hitam dengan nomor imei 1 : 860065050078379 dan nomor imei 2 : 860065050078361 serta menggunakan kartu dengan nomor 085366677506;
 - 1 (satu) buah cap dengan tulisan (Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah);
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Keterangan Rapid Palsu dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan Nomor imei 1 :354462080745726 /01 dan nomor imei 2 :354463080745724 / 01

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



yang menggunakan kartu dengan nomor 085609480028 dan nomor 083187711083;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Rapid asli dari UPTD Puskesmas BPR Ranau Tengah;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART warna biru dengan nomor imei 1 : 3572808933728615 dan nomor imei 2 : 3572808933728623 yang menggunakan kartu dengan nomor 085783082347;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 3S warna merah dengan nomor imei 1 : 866342048077951 dan nomor imei 2 : 866342048077944 yang menggunakan kartu dengan nomor 085314169825;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap laporan kegiatan bulanan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan April 2017;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan daftar ulang kepada Walikota Palembang yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 04 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan melamar kerja kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan yang telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada Bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan atas korban FRENDIKA BIN ALI HAMZAH yang di Cap dan telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr. AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Rando, Se Bin Azuan, Dkk;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri